

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perusahaan asuransi merupakan lembaga keuangan non-bank yang mempunyai peranan yang tidak jauh berbeda dari bank, yaitu bergerak dalam bidang layanan jasa yang diberikan kepada masyarakat dalam mengatasi risiko yang akan terjadi di masa yang akan datang. Perusahaan asuransi berkembang selaras dengan perkembangan dunia usaha pada umumnya. Berdasarkan PSAK no 28 tahun 2004, Kehadiran perusahaan asuransi merupakan hal yang rasional dan tidak terhindarkan pada situasi dimana sebagian besar pengusaha dan anggota masyarakat memiliki kecenderungan umum untuk menghindari atau mengalihkan resiko kerugian keuangan.

Menurut Undang-undang RI Nomor 40 Tahun (2014) tentang Perasuransian pada Pasal 1 ayat (1a) menyatakan bahwa perusahaan asuransi merupakan perusahaan yang memberikan jasa pertanggungan risiko yang memberikan penggantian karena kerugian, kerusakan, dan biaya yang timbul. Berdasarkan Darmawi (2000), didalam pandangan ekonomi asuransi yaitu suatu metode dalam pengurangan resiko melalui jalan pemindahan serta pengkombinasian tidak pastinya terhadap terdapatnya kerugian keuangan. Pengetahuan tentang kondisi keuangan suatu perusahaan menjadi sangat penting terutama perusahaan asuransi, pada saat sekarang ini sebagian besar pengusaha dan anggota masyarakat memiliki kecenderungan untuk menghindari atau mengalihkan risiko kepada pihak lain yaitu perusahaan asuransi. Karena itu tentunya salah satu faktor yang

bisa meningkatkan kepercayaan para nasabah kepada perusahaan asuransi adalah faktor kesehatan keuangan perusahaan asuransi tersebut. Perusahaan asuransi dipercaya dapat memenuhi seluruh kewajibannya melalui bukti bahwa kondisi keuangan perusahaan asuransi tersebut cukup sehat dalam menjalankan usahanya dengan memiliki aset dan kekuatan modal melebihi dari total kewajiban yang dimilikinya.

Melihat semakin banyaknya perkembangan peransuransian di Indonesia, maka perlu dilakukan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan asuransi, terutama pengawasan terhadap kinerja keuangan perusahaan asuransi itu sendiri, dikarenakan perusahaan asuransi memiliki kriteria khusus dalam penilaian kinerjanya yang terdapat pada Pernyataan Standar Akuntansi Indonesia (PSAK), seperti perlu adanya ketentuan Tingkat Solvabilitas (*Risk Based Capital*) dan *Early Warning System* (EWS) atau sistem peringatan dini tentang keuangan perusahaan asuransi.

Solvabilitas adalah suatu rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan asuransi dalam menutupi semua kewajiban-kewajibannya secara tepat waktu (Dewi, 2006). Solvabilitas suatu perusahaan menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi segala kewajiban finansialnya apabila sekiranya perusahaan tersebut pada saat itu dilikuidasikan (Riyanto, 1995). Menurut (Munawir, 2012) solvabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya apabila perusahaan tersebut dilikuidasikan, baik kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang.

Menurut Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: (PER-02/BL/2011) Tingkat Solvabilitas (*Risk Based Capital*) adalah jumlah minimum tingkat solvabilitas yang harus dimiliki perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi, yaitu sebesar jumlah dana yang dibutuhkan untuk menutup risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan kekayaan dan kewajiban. Tingkat solvabilitas perusahaan asuransi di Indonesia dapat dilihat dari nilai *Risk Based Capital* (RBC), RBC merupakan rasio kecukupan modal terhadap risiko yang ditanggung dan menjadi salah satu indikator utama dalam menilai kesehatan perusahaan asuransi khususnya yang berkaitan dengan kemampuan perusahaan asuransi dalam memenuhi semua kewajibannya. Menurut Keputusan Menteri Keuangan RI (2003) Nomor 424/KMK.06/2003 Pasal 2 Ayat (1) menyatakan bahwa Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi setiap saat wajib memenuhi tingkat solvabilitas paling sedikit 120 % (seratus dua puluh perseratus) dari risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan kekayaan dan kewajiban. Menurut Husnan & Pudjiastuti (2007), diantara alat-alat analisis kinerja keuangan yang selalu digunakan dalam mengukur kelemahan atau kekuatan yang dihadapi oleh perusahaan adalah analisis rasio.

Rasio yang dapat digunakan untuk menjadi tolak ukur tingkat kesehatan suatu perusahaan khususnya perusahaan asuransi adalah rasio *Early Warning System* (sistem peringatan dini) yang dibuat oleh *The National Association of Insurance Commissioner* (NAIC). Tujuan dari sistem ini adalah untuk memberikan peringatan dini terhadap kondisi keuangan sehingga dapat digunakan untuk

menganalisis kinerja keuangan perusahaan asuransi. Rasio yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio:

Rasio likuiditas atau *Liability to Liquid Asset Ratio* yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya dan secara kasar memberikan gambaran kondisi keuangan perusahaan apakah dalam kondisi solven atau tidak (Satria, 1994). Rasio likuiditas bertujuan untuk menentukan kemampuan keuangan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dan komitmen pembayaran keuangannya. Rasio likuiditas yang tinggi menunjukkan adanya masalah likuiditas, sehingga perlu dilakukan analisis terhadap tingkat kecukupan cadangan serta kestabilan dan kekayaan yang diperkenankan, namun sebaliknya semakin rendah tingkat likuiditas maka semakin baik tingkat solvabilitasnya. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Fadrul & Simorangkir (2019) dan Simbolon & Siagian (2021) rasio likuiditas berpengaruh signifikan terhadap tingkat solvabilitas. Sebaliknya, menurut penelitian yang dilakukan oleh Utami & Khoiruddin (2016) rasio likuiditas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat solvabilitas.

Rasio pertumbuhan atau *growth ratio* adalah sebuah rasio yang menunjukkan persentase pertumbuhan dari waktu ke waktu. Rasio pertumbuhan ini biasanya digunakan perusahaan untuk menghitung pertumbuhan kinerjanya. Rasio pertumbuhan premi ini juga dapat membantu perusahaan untuk meningkatkan akuntabilitas perusahaannya. Karena dengan semakin bertumbuhnya premi setiap tahunnya berarti perusahaan tersebut dapat dipercaya oleh nasabahnya dan tidak terjadi gagal bayar klaim. Hasil penelitian yang dilakukan

oleh Simbolon & Siagian (2021), Sari et al. (2021) dan Awrasya & Kusumaningtias (2021) rasio pertumbuhan premi tidak berpengaruh terhadap tingkat solvabilitas.

Rasio beban klaim yang mencerminkan pengalaman klaim (*loss ratio*) yang terjadi serta kualitas usaha (Satria, 1994). Namun sebelum sampai pada kesimpulan itu, perlu diperiksa terlebih dahulu apakah penyebab tingginya rasio ini adalah akibat adanya klaim tertentu yang relatif besar. Pengaruh rasio beban klaim terhadap tingkat solvabilitas yaitu semakin besar beban perusahaan maka tingkat solvabilitas perusahaan akan menurun, sebaliknya semakin baik perusahaan menyelesaikan tagihan beban maka perusahaan dikatakan solven. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Fadrul & Simorangkir (2019), Utami & Khoiruddin (2016), Rohmah (2021), dan Sari et al. (2021) rasio beban klaim berpengaruh signifikan terhadap tingkat solvabilitas perusahaan asuransi. Sebaliknya, menurut penelitian yang dilakukan oleh Awrasya & Kusumaningtias, (2021) dan Simbolon & Siagian (2021), rasio beban klaim berpengaruh signifikan terhadap tingkat solvabilitas perusahaan asuransi.

Berikut data rasio likuiditas, rasio beban klaim, rasio pertumbuhan premi, dan tingkat solvabilitas perusahaan sub sektor asuransi yang terdaftar di BEI tahun 2017-2020.

Tabel 1.1
Data Rasio Likuiditas, Rasio Beban Klaim, Rasio Pertumbuhan Premi, dan
Tingkat Solvabilitas (RBC)

No	Kode Perusahaan	Tahun	Rasio Likuiditas	Rasio Beban Klaim	Rasio Pertumbuhan Premi	Tingkat Solvabilitas (RBC)
1.	ABDA	2017	54%	61%	-7%	383%
		2018	54%	59%	-5%	317%
		2019	51%	60%	-14%	364%
		2020	44%	43%	-16%	532%
2.	AHAP	2017	53%	43%	-21%	181%
		2018	45%	88%	-27%	189%
		2019	74%	-83%	-51%	128%
		2020	77%	-51%	26%	149%
3.	ASBI	2017	64%	24%	12%	138.86%
		2018	68%	28%	17%	134.7%
		2019	66%	40%	-31%	138.67%
		2020	66%	30%	-3%	139.01%
4.	ASDM	2017	73%	5%	5%	250.82%
		2018	70%	4%	-1%	281.42%
		2019	71%	5%	-18%	305.09%
		2020	59%	3%	17%	378.72%
5.	ASMI	2017	47%	53%	-16%	413.02%
		2018	46%	46%	9%	454.58%
		2019	46%	51%	29%	457.66%
		2020	62%	85%	6%	257.07%
6.	ASRM	2017	75%	46%	6%	160%
		2018	73%	44%	13%	151.14%
		2019	71%	52%	31%	151.37%
		2020	67%	56%	12%	156.91%
7.	LPGI	2017	55%	76%	13%	226%
		2018	65%	73%	7%	187%
		2019	65%	74%	2%	199%
		2020	108%	61%	8%	189%
8.	MREI	2017	53%	68%	7%	471.1%
		2018	59%	7%	18%	364.48%
		2019	59%	72%	19%	342.28%
		2020	58%	77%	-3%	358.5%
9.	MTWI	2017	56%	62%	8%	337%
		2018	60%	57%	13%	366%
		2019	69%	56%	9%	275%
		2020	79%	65%	8%	265%
10.	VINS	2017	25%	63%	25%	849.05%

		2018	24%	59%	-30%	879.56%
		2019	34%	153%	-69%	911.01%
		2020	43%	120%	62%	641.31%

Sumber : www.idx.co.id data diolah 2022

Dari tabel 1.1 diatas dapat dilihat bahwa PT. Asuransi Bina Dana Arta Tbk pada tahun 2020 dalam rasio likuiditas mengalami penurunan yang tinggi sebesar 7% dari tahun 2019, akan tetapi tingkat solvabilitas perusahaan ini mengalami kenaikan yang sangat tinggi pada tahun 2020 sebesar 532% yaitu naik 168% dari tahun 2019 yang tingkat solvabilitasnya sebesar 364%. PT. Asuransi Dayin Mitra Tbk juga mengalami hal yang sama pada tahun 2020 tingkat likuiditasnya mengalami penurunan sebesar 2% tetapi sebaliknya tingkat solvabilitasnya mengalami kenaikan sebesar 73,63%. Terdapat fenomena dalam laporan keuangan pada perusahaan asuransi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dimana tingkat likuiditas pada PT. Asuransi Bina Dana Arta Tbk dan PT. Asuransi Dayin Mitra Tbk mengalami penurunan tetapi tingkat solvabilitasnya justru mengalami kenaikan.

PT. Malacca Trust Wuwungan *Insurance* Tbk pada tahun 2020 dalam rasio beban klaim mengalami kenaikan 9% tetapi tingkat solvabilitasnya mengalami penurunan sebesar 10%. Dan PT. Asuransi Bintang mengalami hal yang sama dimana pada tahun 2020 rasio beban klaimnya mengalami kenaikan sebesar 4% tetapi sebaliknya tingkat solvabilitasnya mengalami penurunan sebesar 4, 16%. Dari pernyataan ini dapat dilihat bahwa terdapat fenomena pada perusahaan asuransi diatas dimana rasio beban klaim mengalami kenaikan tetapi tingkat solvabilitasnya mengalami penurunan.

Berbagai penelitian telah dilakukan mengenai pengaruh rasio keuangan *early warning system* terhadap tingkat solvabilitas pada perusahaan asuransi. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Anggi Agustiyani (2019) dengan judul Pengaruh Rasio Likuiditas, Rasio Retensi Sendiri, Rasio Beban, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tingkat Solvabilitas Perusahaan Asuransi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2014 – 2018 yang menyatakan bahwa rasio likuiditas berpengaruh terhadap tingkat solvabilitas. Penelitian lain juga dilakukan oleh Yunita, Etty, dan Dwi (2021) dengan judul Pengaruh Rasio Keuangan Early Warning System Terhadap Tingkat Solvabilitas Pada Perusahaan Asuransi Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2016-2019 yang menyatakan bahwa rasio beban klaim berpengaruh terhadap tingkat solvabilitas.

Dari uraian tersebut, maka peneliti akan melakukan penelitian pada perusahaan asuransi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2017-2020. Pentingnya perusahaan asuransi untuk mengukur rasio dan mengetahui tingkat solvabilitasnya agar perusahaan tersebut dapat mengetahui masalah yang ada dalam perusahaannya serta dapat segera mengambil keputusan yang bijak. Dipilihnya sektor asuransi dalam penelitian ini karena sektor asuransi adalah salah satu sektor usaha yang memiliki karakteristik sendiri. Menurut Puspitasari (2015) kinerja keuangan menunjukkan prestasi atau hasil kinerja perusahaan asuransi pada periode tertentu. Kinerja tersebut dianalisis menggunakan laporan keuangan yang memiliki indikator khusus, dikarenakan adanya perbedaan sifat dan karakteristik perusahaan asuransi dengan perusahaan lainnya. Perbedaan antara

laporan keuangan perusahaan asuransi dengan laporan keuangan perusahaan umum lainnya yaitu, terletak pada fungsi *underwriting* (pengelolaan risiko) dan fungsi penanganan klaim. Perusahaan lain biasanya dapat menghitung biaya secara tepat sebelum menentukan harga produknya, maka tidak demikian halnya dengan perusahaan asuransi (Siregar, 2010). Berdasarkan latar belakang yang telah penulis jabarkan diatas, penulis mencoba mengetahui variabel rasio apa saja yang mempengaruhi tingkat solvabilitas, maka peneliti tertarik untuk meneliti dan memilih judul **“Pengaruh Rasio Keuangan *Early Warning System* terhadap Tingkat Solvabilitas Pada Perusahaan Asuransi yang terdaftar di BEI Tahun 2017-2020”**.

1.2 Identifikasi Masalah

1. Rasio likuiditas yang tinggi menunjukkan adanya masalah likuiditas
2. Semakin besar beban perusahaan maka tingkat solvabilitas perusahaan akan menurun.
3. Terdapat beberapa perusahaan asuransi yang mengalami kenaikan rasio beban klaim akan tetapi tingkat solvabilitasnya mengalami penurunan.
4. Nilai pertumbuhan premi yang semakin rendah mengakibatkan gagal bayar klaim.

1.3 Batasan Masalah

Untuk mencegah terjadinya pembahasan yang terlalu meluas dan mencegah terjadinya kesimpangsiuran dalam menjelaskan hasil penelitian, maka batasan masalah pada penelitian ini yaitu hanya sebatas mengungkapkan pengaruh rasio *early warning system* (rasio likuiditas, rasio beban klaim, dan rasio pertumbuhan

premi) terhadap tingkat solvabilitas (RBC). Penelitian ini dilakukan pada perusahaan asuransi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2017-2020.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang penelitian, perumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh rasio likuiditas terhadap tingkat solvabilitas pada perusahaan asuransi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh rasio beban klaim terhadap tingkat solvabilitas pada perusahaan asuransi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
3. Bagaimana pengaruh rasio pertumbuhan premi terhadap tingkat solvabilitas pada perusahaan asuransi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
4. Bagaimana pengaruh rasio likuiditas, rasio beban klaim, dan rasio pertumbuhan premi terhadap tingkat solvabilitas pada perusahaan asuransi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

1.5 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah penelitian diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh rasio likuiditas terhadap tingkat solvabilitas pada perusahaan asuransi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

2. Untuk mengetahui pengaruh rasio beban klaim terhadap tingkat solvabilitas pada perusahaan asuransi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
3. Untuk mengetahui pengaruh rasio pertumbuhan premi terhadap tingkat solvabilitas pada perusahaan asuransi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
4. Untuk mengetahui pengaruh rasio likuiditas, rasio beban klaim, dan rasio pertumbuhan premi terhadap tingkat solvabilitas pada perusahaan asuransi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan banyak manfaat bagi beberapa pihak, antara lain:

1. Bagi Peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan wawasan perihal rasio *early warning system* yang berpengaruh terhadap tingkat solvabilitas perusahaan asuransi, sehingga dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.
2. Bagi perusahaan, menjadi acuan untuk perusahaan dalam meningkatkan kinerja keuangan agar tingkat kesehatan keuangan lebih solven atau baik.
3. Bagi para investor, sebagai tambahan informasi kepada masyarakat khususnya investor yang berkaitan dengan kesehatan keuangan perusahaan.
4. Bagi fakultas/universitas, sebagai referensi untuk penelitian sejenis dan diharapkan dapat menambah wawasan.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Asuransi

Asuransi berasal dari kata *insurance* yang artinya menutupi. Asuransi adalah suatu perjanjian antara tertanggung atau nasabah dengan perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi. Setelah tertanggung setuju untuk membayar sejumlah yang disebut premi, perusahaan asuransi bersedia untuk menutupi beberapa kemungkinan kerugian di masa depan. Premi adalah uang yang dibayarkan oleh tertanggung kepada penanggung.

Ada beberapa defenisi asuransi yang perlu dipahami, beberapa diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Menurut Undang-undang RI (1992) tentang usaha perasuransian pada Pasal 1 Ayat (1), Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih dimana penanggung memberikan ganti rugi kepada tertanggung dengan membebankan suatu premi untuk mengganti kerugian, kerusakan atau hilangnya keuntungan yang diharapkan kepada tertanggung, atau untuk kemungkinan kewajiban kepada tanggung jawab hukum pihak ketiga. Kerugian yang diderita tertanggung karena peristiwa yang tidak pasti, atau manfaat yang diberikan atas meninggalnya atau hidup tertanggung.
- b. Sebagaimana didefinisikan oleh Salim (2017), asuransi adalah kesediaan untuk menentukan suatu kerugian kecil (minor) yang dapat ditentukan sebagai pengganti kerugian besar yang belum terjadi.

- c. Asuransi adalah suatu mekanisme pemindahan risiko kepada pihak lain, yang menjamin ganti rugi finansial penuh atau sebagian atas kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh peristiwa di luar kondisi tertanggung (dalam hal ini nasabah produk asuransi).
- d. Menurut Danarti (2011) Asuransi atau dalam bahasa Belanda “*verzekering*” berarti pertanggungan. Asuransi melibatkan dua pihak, yaitu pihak yang dapat mengasumsikan atau menjamin bahwa pihak lain akan menderita kerugian akibat peristiwa yang belum tentu terjadi atau belum dapat ditentukan kapan terjadinya.
- e. Definisi asuransi menurut Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) Republik Indonesia : “Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan nama seorang penanggung mengikatkan diri pada tertanggung dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu” Menurut definisi ini, asuransi terdiri dari 4 unsur, yaitu:
- Tertanggung (tertanggung) yang berjanji untuk membayar premi kepada penanggung dalam satu kali pembayaran atau secara angsuran
 - Penanggung (tertanggung) berjanji untuk membayar tertanggung sejumlah uang (ganti rugi) segera atau bertahap dalam hal keadaan yang melibatkan faktor-faktor yang tidak ditentukan.
 - Kejadian yang tidak pasti (tidak diketahui sebelumnya) (kecelakaan).
 - Minat yang mungkin hilang karena peristiwa yang tidak diketahui

Dapat dilihat dari penjelasan di atas bahwa asuransi merupakan suatu mekanisme untuk melindungi harta kekayaannya sendiri, dimana tertanggung mencapai kesepakatan untuk membayar sejumlah dana tertentu kepada penanggung untuk memperoleh kompensasi atas risiko yang mungkin terjadi dalam industri asuransi. masa depan.

2.1.1.1 Jenis – Jenis Asuransi

Banyak jenis- jenis asuransi di Indonesia diantaranya sebagai berikut :

- a. Asuransi jiwa, asuransi yang memberikan perlindungan finansial terhadap kematian, cacat tetap dan penyakit kritis. Tidak hanya itu, asuransi jiwa modern saat ini juga memberikan fasilitas tabungan untuk persiapan masa pensiun, dengan imbal hasil yang umumnya lebih tinggi dari bunga bank.
- b. Asuransi kesehatan, asuransi yang memberikan pertanggung jawaban berupa penggantian biaya rawat inap atau rawat jalan, dapat diterapkan di rumah sakit dalam dan luar negeri.
- c. Asuransi kecelakaan diri, asuransi yang memberikan perlindungan finansial terhadap cacat tetap atau kematian akibat kecelakaan
- d. Asuransi harta benda, yang memberikan perlindungan menyeluruh atas bangunan beserta isinya terhadap kebakaran, perampokan, huru hara, banjir dan gempa bumi, serta pertanggung jawaban terhadap tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga.
- e. Asuransi perjalanan, asuransi yang memberikan perlindungan atas perjalanan dan apa yang terjadi di dalamnya.

Menurut Darmawi (2010) asuransi terdiri dari dua jenis yaitu :

- 1) Asuransi atas orang (*personal insurance*), yaitu asuransi yang objeknya orang atau penutupan asuransi atas individu-individu, dengan kata lain adalah asuransi yang berkaitan dengan individu. Adapun risiko yang ditanggung (*peril*) dalam asuransi atas orang adalah:
 - Kematian
 - Kecelakaan
 - Pengangguran, dan
 - Karena umur tua
- 2) Asuransi atas harta (*property insurance*), yaitu asuransi yang ditunjukan terhadap peril-peril yang mungkin menghancurkan properti atau harta kekayaan. Asuransi ini di Indonesia digolongkan sebagai asuransi kerugian.

2.1.1.2 Premi Asuransi

Premi merupakan pembayaran sejumlah uang yang dilakukan pihak tertanggung kepada penanggung untuk mengganti suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan dari tetanggung kepada penanggung (*Transfer of Risk*) (Amrin, 2006). Besaran premi ditentukan dari hasil seleksi resiko yang dilakukan setelah perusahaan melakukan seleksi resiko atas permintaan calon tertanggung. Dengan demikian calon tertanggung akan membayar premi asuransi sesuai dengan tingkat risiko atau kondisi masing-masing.

2.1.1.3 Pendapatan Premi

Pendapatan premi merupakan unsur yang paling penting dalam sebuah perusahaan, karena pendapatan akan dapat menentukan maju mundurnya suatu perusahaan. Oleh karena itu perusahaan harus semaksimal mungkin untuk memperoleh pendapatan yang memuaskan. Dan diharapkan dapat menggunakan segala sumber yang ada dalam perusahaan dengan seefisien mungkin. Buku Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI 2002: 285) dalam Budiarjo (2015) menyebutkan bahwa “Pendapatan premi adalah premi yang diperoleh sehubungan dengan kontrak asuransi dan reasuransi diakui sebagai pendapatan selama periode polis (kontrak) berdasarkan proporsi jumlah proteksi yang diberikan”.

Pendapatan perusahaan asuransi sebagian besar diperoleh melalui premi asuransi dan pendapatan investasi. Pendapatan premi asuransi diperoleh melalui penjualan produk dan jasa asuransi ke tertanggung. Pendapatan investasi diperoleh perusahaan asuransi melalui penanaman modal dengan melakukan diversifikasi portofolio untuk mendapatkan perolehan bunga/bagi hasil yang optimu

2.1.1.4 Klaim Asuransi

Menurut Rahmawati (2017) klaim asuransi adalah Jaminan yang diberikan asuransi kepada pelanggan atas risiko kerugian yang terjadi sesuai dengan kesepakatan bersama. Klaim yang diajukan akan ditinjau validitasnya sesuai dengan peraturan polis asuransiyang telah disepakati bersama. Waktu pengajuan klaim tidak bisa ditentukan kapan saja klaim tersebut datang. Sehingga akan digunakan distribusi Eksponensial untuk menganalisis waktu kedatangan

klaim. Klaim yang digunakan sebagai bahan pengujian adalah frekuensi klaim atau banyaknya klaim yang terjadi pada satuan waktu tertentu, sehingga analisis distribusi Poisson akan digunakan untuk mengantisipasi banyaknya klaim yang terjadi pada waktu tertentu.

2.1.2 Tingkat Solvabilitas

Solvabilitas adalah suatu rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan asuransi dalam menutupi semua kewajiban-kewajibannya secara tepat waktu (Dewi, 2006). Situasi keuangan perusahaan asuransi dapat dilihat pada tingkat solvabilitas yaitu tentang kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya. Hal tersebut mengartikan bahwa perusahaan asuransi harus menjaga solvabilitasnya agar kemungkinan *insolvency* tidak terjadi. Terkait tingkat solvabilitas perusahaan asuransi telah diatur salah satunya dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 424/KMK.06/2003 yang telah diperbaharui dalam (PMK Nomor 53/K.010/2012) tentang situasi kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan reasuransi telah ditetapkan bahwa semua perusahaan asuransi harus memiliki tingkat solvabilitas (RBC) $\geq 120\%$ dari risiko yang dapat timbul dari ketimpangan dalam pengelolaan aset dan kewajiban. Ini artinya, perusahaan asuransi yang memiliki RBC yang semakin besar menunjukkan perusahaan itu dalam keadaan sehat. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun (2004), Rasio RBC merupakan indikator yang memperlihatkan tingkat keamanan finansial atau kesehatan suatu perusahaan asuransi yang harus dipenuhi oleh perusahaan asuransi yaitu 120%. Menurut Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor PER-02/BL/(2009), RBC

adalah jumlah minimum tingkat solvabilitas yang ditentukan dan merupakan jumlah yang dibutuhkan untuk menutupi risiko kerugian yang terjadi akibat penyimpangan dalam pengelolaan aset dan kewajiban.

Risk Based Capital (RBC) merupakan rasio kecukupan modal terhadap resiko yang ditanggung dan menjadi salah satu indikator utama dalam menilai kesehatan perusahaan asuransi, khususnya yang terkait dengan solvabilitas atau kemampuan perusahaan memenuhi semua kewajibannya (Rahayu, 2017). RBC adalah salah satu parameter untuk mengukur kinerja kesehatan dan keamanan keuangan perusahaan berdasarkan kemampuan modal perusahaan untuk menutup seluruh kerugian yang mungkin dialami asuransi, yang tentunya akan berdampak cukup signifikan terhadap hasil kinerja keuangan perusahaan asuransi. Secara umum, rasio kesehatan RBC adalah suatu ukuran yang menginformasikan tingkat keamanan financial atau kesehatan suatu perusahaan asuransi. Semakin besar rasio kesehatan RBC sebuah perusahaan asuransi, semakin sehat kondisi financial perusahaan tersebut. Sehingga laba yang diperoleh perusahaan asuransi akan semakin meningkat (Bogar, 2016 dalam Ratnasari, 2020).

Risk Based Capital menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 63 Tahun (2004) menyatakan bahwa: “Rasio kesehatan *Risk Based Capital* adalah suatu ukuran yang menginformasikan tingkat keamanan financial atau kesehatan suatu perusahaan asuransi yang harus dipenuhi oleh perusahaan asuransi sebesar 120%. Semakin besar rasio kesehatan *Risk Based Capital* sebuah perusahaan asuransi, semakin sehat kondisi financial perusahaan tersebut.” Berdasarkan peraturan

tersebut cara mengukur tingkat solvabilitas perusahaan asuransi atau *Risk Based Capital* adalah :

$$RBC = \frac{\text{Tingkat Solvabilitas}}{BTSM} \times 100\%$$

2.1.3 *Early Warning System*

Early Warning System adalah salah satu alat yang dapat digunakan untuk menganalisis laporan keuangan dan mengolahnya menjadi suatu informasi yang berguna untuk dijadikan suatu sistem pengawasan bagi kinerja keuangan perusahaan asuransi yang bersangkutan (Satria, 1994). Sedangkan menurut Gulsun & Umit (2010), *Early Warning System* merupakan suatu sistem yang menghasilkan rasio-rasio keuangan dari perusahaan asuransi yang dibuat berdasarkan informasi dari laporan keuangan perusahaan dan bertujuan untuk memudahkan melakukan identifikasi terhadap hal-hal penting yang berkaitan dengan kinerja keuangan perusahaan. *Early warning system* banyak digunakan dalam sektor keuangan untuk mengetahui secara dini kondisi industri keuangan yang memiliki risiko membahayakan stabilitas perekonomian di masa depan. Dengan adanya *early warning system*, maka akan memberikan waktu tunggu untuk meningkatkan alokasi sumber penilai yang langka, memungkinkan tindakan pengawasan yang tepat waktu dan dapat mengurangi biaya kegagalan (*cost of failure*).

Early Warning System asuransi menurut Jhongpita et al. (2011) adalah tolak ukur perhitungan dari NAIC (*National Association of Insurance*

Commissioners) atau lembaga badan usaha asuransi Amerika Serikat dalam mengukur kinerja keuangan dan menilai tingkat kesehatan perusahaan asuransi. *Early Warning System* ini dapat memberikan peringatan dini terhadap kemungkinan kesulitan keuangan dan operasi perusahaan asuransi di masa yang akan datang. Negara-negara lain di luar Amerika Serikat yang menerapkan sistem ini melakukan sedikit modifikasi terhadap rasio-rasio yang digunakan disesuaikan dengan kebutuhan.

Di banyak negara perhitungan EWS digunakan untuk membantu pengawas asuransi (*insurance commissioner*) mengukur kinerja keuangan dan menilai tingkat kesehatan perusahaan asuransi dengan mendeteksi lebih awal kekurangcairan keuangan di masa yang akan datang (*impending insolvency*), mengidentifikasi perusahaan yang membutuhkan pemantauan lebih ketat dan perhatian segera, serta menentukan tingkatan (*grading*) perusahaan-perusahaan asuransi. Karena hasil analisis dari EWS dapat memberikan “peringatan” dini (*early warning*) maka sistem tersebut dapat juga dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan asuransi untuk menganalisis kinerja perusahaannya.

Analisis rasio keuangan yang digunakan di Indonesia telah diatur dalam sebuah aturan yang sering disebut Standar Akuntansi Indonesia (PSAK), termasuk metode *Early Warning System* yang dipakai untuk perusahaan asuransi. PSAK No. 28 tentang Akuntansi Asuransi Kerugian. Rasio-rasio keuangan yang terdapat dalam PSAK No. 28 diantaranya adalah Rasio Profitabilitas, Rasio Likuiditas dan Rasio Stabilitas Premi. EWS adalah sistem yang menghitung rasio keuangan

perusahaan asuransi berdasarkan informasi laporan keuangan perusahaan dan juga digunakan sebagai cara mengidentifikasi masalah keuangan (Munawir, 2010).

Rasio-rasio *Early Warning System* terdiri dari rasio solvabilitas, rasio tingkat kecukupan dana, rasio pertumbuhan surplus, *underwriting ratio*, rasio beban, rasio biaya manajemen, pengembalian investasi, rasio likuiditas, rasio *agent's balance to surplus*, rasio piutang premi terhadap surplus, rasio pertumbuhan premi, rasio retensi sendiri, rasio cadangan teknis Jhongpita et al. (2011). Pada penelitian ini rasio yang digunakan adalah Rasio likuiditas, Rasio Beban Klaim, dan Rasio Pertumbuhan Premi.

2.1.3.1 Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas merupakan suatu kondisi dari suatu perusahaan yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban dalam jangka pendek dan dalam waktu yang tidak terlalu lama atau siap jika suatu saat akan ditagih. Apabila perusahaan memiliki aktiva lancar lebih besar daripada utang lancar maka seharusnya perusahaan dapat memenuhi kewajiban keuangan tepat pada waktunya. Dengan kata lain, likuiditasnya bagus, namun sebaliknya jika perusahaan tidak mampu melaksanakan kewajiban pada saat ditagih, berarti utang lancarnya lebih besar daripada aktiva lancarnya, berarti dapat pula ditafsirkan dalam kondisi illikuid (Amrin, 2006). Rasio Likuiditas atau *Liabilities to Liquid Assets Ratio* digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya dan secara kasar memberikan gambaran kondisi keuangan perusahaan apakah kondisinya solven atau tidak (Satria, 1994).

$$\text{Rasio Likuiditas} = \frac{\text{Jumlah Kewajiban}}{\text{Total Kekayaan Yang Diperkenankan}} \times 100\%$$

2.1.3.2 Rasio Beban Klaim

Rasio beban klaim (*incurred loss ratio*) merupakan rasio yang digunakan untuk menilai proses penutupan risiko yang dilakukan oleh perusahaan asuransi. Rasio beban klaim memiliki batas normal maksimal 100% (Ulfan et al., 2018). Rasio beban klaim menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membayar beban klaim yang terjadi melalui pendapatan premi. Hal ini mengindikasikan semakin kecil beban klaim dibandingkan pendapatan premi akan mengurangi beban sehingga dapat meningkatkan solvabilitas (Agustiyani, 2020). Rasio Beban Klaim (*Incurred Loss Ratio*) Rasio ini mencerminkan pengalaman klaim (*loss ratio*) yang terjadi serta kualitas usaha penutupannya (Satria, 1994). Rasio Beban Klaim dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Rasio Beban Klaim} = \frac{\text{Beban Klaim}}{\text{Pendapatan Premi}} \times 100\%$$

2.1.3.3 Rasio Pertumbuhan Premi (*Premium Growth Ratio*)

Rasio pertumbuhan premi merupakan indikasi tingkat kestabilan kegiatan operasi perusahaan. Batas normal untuk rasio pertumbuhan premi minimal 23% (Ulfan et al., 2018). Kenaikan/penurunan yang tajam pada volume premi netto memberikan indikasi kurangnya tingkat kestabilan kegiatan usaha koperasi perusahaan. Untuk mengukur ini digunakan rumus rasio pertumbuhan premi dapat dihitung sebagai berikut (Satria, 1994):

$$\text{Pertumbuhan Premi} = \frac{\text{Kenaikan/Penurunan Premi Netto}}{\text{Premi Netto Tahun Sebelumnya}} \times 100\%$$

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

NO	PENULIS	JUDUL PENELITIAN	VARIABEL	HASIL
1	Fadrul & Simorangkir(2019)	Pengaruh <i>Early Warning System</i> Dan <i>Risk Based Capital</i> Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Asuransi	Variabel Dependen : Kinerja Keuangan Variabel independen : <ul style="list-style-type: none"> • Rasio likuiditas (X_1) • Rasio Beban Klaim (X_2) • Rasio Retensi Sendiri (X_3) • RBC (X_4) 	Variabel <i>Early Warning System</i> (EWS) yang diproksikan dengan Rasio Beban Klaim mempunyai pengaruh dan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan pada perusahaan Asuransi Umum di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018, sehingga hipotesis pertama terbukti, Rasio Likuiditas Aset mempunyai pengaruh dan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan pada perusahaan Asuransi Umum di Bursa Efek

				Indonesia periode 2014-2018, sehingga hipotesis kedua terbukti, Rasio Retensi Sendiri berpengaruh dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan pada perusahaan Asuransi Umum di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018. Sehingga hipotesis ketiga terbukti, Kemudian Variabel <i>Risk based capital</i> tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan pada perusahaan Asuransi Umum di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018, sehingga tidak mendukung hipotesis keempat.
2.	Utami & Khoiruddin (2016)	Pengaruh Rasio Keuangan <i>Early Warning System</i>	Variabel Dependen: Tingkat Solvabilitas (RBC) Variabel independen:	Hasil penelitian menunjukkan

		terhadap Tingkat Solvabilitas Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah Periode 2010-2013	<ul style="list-style-type: none"> • Rasio Likuiditas (X_1) • Rasio Retensi Sendiri (X_2) • Rasio Beban (X_3) • Ukuran Perusahaan (X_4) 	bahwa rasio beban berpengaruh signifikan terhadap tingkat solvabilitas perusahaan asuransi jiwa syariah. Sedangkan rasio likuiditas, rasio retensi sendiri dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap tingkat solvabilitas perusahaan.
3.	Rohmah (2021)	Pengaruh Rasio Keuangan <i>Early Warning System</i> Terhadap Tingkat Solvabilitas Perusahaan Asuransi Life Syariah Di Indonesia Periode 2015-2019	<p>Variabel Dependen: Tingkat Solvabilitas (RBC)</p> <p>Variabel independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rasio Likuiditas (X_1) • Rasio Beban (X_2) • <i>Underwriting Ratio</i> (X_3) • Rasio Tingkat Kecukupan Dana (X_4) 	Hasil pengujian menunjukkan variabel rasio likuiditas, rasio beban klaim, dan <i>underwriting ratio</i> secara simultan berpengaruh signifikan terhadap <i>risk based capital</i> . Variabel rasio tingkat kecukupan dana secara parsial berpengaruh signifikan terhadap <i>risk based capital</i> .


4.	Simbolon & Siagian (2021)	Analisis Pengaruh Rasio Keuangan <i>Early Warning Sebagai System</i> Terhadap Tingkat Solvabilitas	<p>Variabel Dependen: Tingkat Solvabilitas (RBC)</p> <p>Variabel independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rasio likuiditas (X₁) • Rasio Beban Klaim (X₂) • Pertumbuhan Premi (X₃) • Rasio Kecukupan Dana (X₄) 	<p>1. Rasio likuiditas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat solvabilitas pada perusahaan asuransi yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 2016-2019.</p> <p>2. Rasio beban klaim tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat solvabilitas pada perusahaan asuransi yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 2016-2019.</p> <p>3. Rasio pertumbuhan premi klaim tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat solvabilitas pada perusahaan asuransi yang terdaftar di bursa efek indonesia</p>
----	---------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

				periode 2016-2019.
5	Sari(2021)	Pengaruh Rasio Keuangan <i>Early Warning System Terhadap Tingkat Solvabilitas Pada Perusahaan Asuransi Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2016-2019</i>	Variabel Dependen: Tingkat Solvabilitas (RBC) Variabel independen : <ul style="list-style-type: none"> • Rasio Beban Klaim (X₁) • Rasio Retensi Sendiri (X₂) • Pertumbuhan Premi (X₃) 	1. Dari uji hipotesis yang dilakukan menyimpulkan bahwa rasio beban klaim berpengaruh terhadap tingkat solvabilitas, 2. Dari uji hipotesis yang dilakukan menyimpulkan bahwa rasio retensi diri tidak berpengaruh terhadap tingkat solvabilitas, 3. Dari uji hipotesis yang dilakukan menyimpulkan bahwa rasio pertumbuhan premi tidak berpengaruh terhadap tingkat solvabilitas

Sumber : Diolah dari berbagai sumber jurnal

2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual menjelaskan tentang hubungan antar berbagai teori dengan variabel-variabel yang hendak di teliti, variabel yang dimaksud yaitu variabel dependen dan variabel independen.



Gambar 2.1

Kerangka Konseptual

2.4 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan teori dan kerangka konseptual , maka hipotesis penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

H₁ :Rasio likuiditas berpengaruh signifikan terhadap tingkat solvabilitas

H₂ :Rasio Beban Klaim berpengaruh signifikan terhadap tingkat solvabilitas

H₃ :Rasio Pertumbuhan Premi berpengaruh signifikan terhadap tingkat solvabilitas

H₄ : Rasio likuiditas, Rasio Beban Klaim, Rasio Pertumbuhan Premiberpengaruh signifikan terhadap tingkat solvabilitas